

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Pemilu diselenggarakan guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Sementara itu, pengaturan mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diatur secara normatif dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Sedangkan untuk Pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala Pemerintahan Daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme demokratis”. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum adalah suatu prosedur dilaksanakan ditujukan dalam hal memilih wakil-wakil rakyat atau di Indonesia disebut DPR secara demokratis. Pandangan tersebut berangkat dari konsep kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem perwakilan, atau yang dikenal sebagai *representative democracy*.¹

Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 mengatur bahwa terdapat beberapa pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945 salah satunya yaitu Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Namun, untuk memilih model pemilihan umum merupakan kewenangan bagi pembentuk undang-undang. Menurut mahkamah dalam putusan ini, mahkamah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan model pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.135/PUU-XXII/2024 merumuskan pola baru keserentakan Pemilu melalui pelaksanaan pemungutan suara secara nasional dalam satu waktu guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam jangka waktu paling cepat dua tahun dan paling lambat dua tahun enam bulan sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, diselenggarakan pemungutan suara secara bersamaan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta kepala daerah yang mencakup Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada hari libur atau hari yang ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Hal ini diberikan jeda waktu antara pemilihan umum Presiden/wakil Presiden, DPR dan DPD 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan dengan waktu pemilihan umum

¹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.3.

untuk memilih Gubernur, Walikota/Bupati, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten karena memperhatikan beban kerja penyelenggara pemilu yang dinilai akan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas intinya. Adanya jeda waktu yang diberikan juga untuk meningkatkan persiapan partai politik untuk mempersiapkan kader partainya sebagai peserta Pemilu.²

Dalam amar putusan ini MK menyatakan bahwa pasal 167 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa norma ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan:

“pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati”.

Putusan ini MK juga memutuskan bahwa pasal 347 ayat (1) UU No.7 tahun 2017 diubah menjadi:

“Pemungutan suara anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD atau sejak pelantikan memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”.

Menyatakan bahwa pasal 3 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang diubah menjadi:

“Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan anggota DPRD Kab/Kota dan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling panjang 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden”.

Penyelenggaraan Pemilu serentak yang sesuai dengan prinsip konstitusional pada dasarnya merupakan penyelenggaraan Pemilu yang dipisahkan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Pemisahan tersebut didasarkan pada adanya perbedaan waktu atau jeda pelaksanaan antara Pemilu serentak di tingkat nasional yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Pemilu serentak di tingkat lokal yakni untuk Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keserentakan antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai

² Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2024, *Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif*, Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2, hlm.170

persoalan teknis maupun sekedar bentuk pelaksanaan undang-undang. Pengaturan jadwal pelaksanaan Pemilu tersebut memiliki dampak yang sangat strategis terhadap pemenuhan asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.³

Penerapan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan melalui mekanisme lima surat suara dalam satu siklus lima tahunan menimbulkan konsekuensi terhambatnya proses kaderisasi dan seleksi politik yang berkelanjutan oleh partai politik. Aktivitas partai politik selama masa lima tahun tersebut cenderung tidak berjalan optimal dan baru kembali aktif menjelang satu hingga satu setengah tahun sebelum tahapan pencalonan anggota legislatif atau pelaksanaan pemilu dimulai. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa sistem penyelenggaraan pemilu lima kotak belum mampu memenuhi tujuan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis.

Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pemenuhan asas-asas tersebut menuntut adanya penyelenggaraan pemilu yang konstitusional dan efektif. Salah satu model yang dianggap lebih tepat adalah penerapan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Pemilu serentak nasional dimaksudkan untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, sedangkan pemilu serentak lokal diselenggarakan dalam jangka waktu dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelahnya untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal diharapkan mampu mengatasi persoalan kelembagaan dan kaderisasi partai politik. Partai politik tidak lagi terbebani untuk melakukan rekrutmen calon legislatif pada tiga tingkatan sekaligus, sehingga dapat memfokuskan energi dan sumber daya untuk memenangkan pemilu nasional terlebih dahulu, yaitu pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Setelah itu, partai politik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah serta pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkreggo, jabatan adalah "Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi". Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.⁴

Pasal 62 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ketentuan bahwa pemilihan kepala daerah diatur dengan UU. Pasal 2 UU No. 1

³ Kholid Idham, 2023, *Konstitusionalitas Wacana Perundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm 66

⁴ Nelson Bastian Nope, 2015, *Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Yustusia, Volume 4 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, Kupang, hlm.351.

Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk menjamin pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam pasal 314 UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa “DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”.

Ketentuan norma yang dikeluarkan oleh MK mengatur bahwa pengisian jabatan terhadap kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dapat di isi melalui demokrasi, baik itu demokrasi langsung ataupun demokrasi tidak langsung. Dalam hal ini menurut ketentuan dalam pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, maka diangkat penjabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada 2024 mendatang.⁵

Pengisian jabatan DPRD Provinsi maupun Kab/Kota di isi melalui mekanisme pemilihan umum, yang mana menurut ketentuan pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Bahwa berdasarkan putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 model keserentakan pemilu dibagi menjadi dua yakni pemilihan nasional dan pemilihan lokal. Tetapi, dalam hal pelaksanaan pemilu lokal belum ada mekanisme yang jelas tentang tata cara pengisian jabatan DPRD Provinsi, Kota/ dilaksanakan maka masa jabatan DPRD Provinsi Kab/Kota. Oleh karena itu, dalam pertimbangan putusan MK mahkamah berpendapat agar pembentuk undang-undang membentuk rekayasa konstitusional. Tetapi ketika dilaksanakan rekayasa konstitusional maka akan bertentangan dengan UUD khususnya pada pasal 22E ayat (1). Hal ini menjadi dilematis apabila putusan ini tidak dilaksanakan maka sama dengan melawan putusan pengadilan. Oleh karena itu penulis memberikan desain rekayasa konstitusional berdasarkan pendapat Fajlurrahman Jurdi terhadap alternatif pengisian jabatan DPRD Provinsi, kab/kota sebagai tindak lanjut putusan MK No.135/PUU-XXII/2024, yakni :

1. Memperpanjang masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota. Jika mengambil mekanisme ini maka secara otomatis masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota bertambah 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan, jadi total masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota ialah 7 tahun atau 7 tahun 6 bulan. Tetapi, kelemahan mekanisme ini bertentangan dengan ketentuan pasal 22E ayat (1) UUD NKRI tahun 1945

⁵ Mochammad Tommy Kusuma *et al.*, 2022, *Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Volume 2 Nomor 2, Surabaya, hlm. 15.

2. Anggota partai politik menempati posisi DPRD Provinsi, Kab/Kota. Pada mekanisme ini partai politik akan diberikan kewenangan untuk menempati posisi anggota DPRD selama 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan, hal ini didasarkan bahwa anggota DPRD Provinsi, Kab/kota adalah jabatan politik yang berasal dari kader-kader partai politik. Tetapi dengan mekanisme ini menimbulkan potensi terjadinya oligarki partai.
3. Melakukan pemilihan transisi. Mekanisme ini menghendaki adanya pemilihan untuk memilih anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota khusus pada masa jabatan 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Tetapi pada mekanisme ini membutuhkan anggaran serta berpotensi tidak sesuai dengan norma konstitusi.⁶

Dalam melaksanakan putusan MK ini, mekanisme apapun dipilih tetap akan melanggar norma yang ada dalam konstitusi. Tetapi ketika tidak melaksanakan putusan MK ini maka sama dengan melawan putusan pengadilan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis atau peneliti akan melakukan penelitian penelusuran lebih lanjut dengan fokus permasalahan mengenai sistem pelaksanaan pemilihan umum serentak pasca putusan MK dan pengisian jabatan pada masa transisi terhadap anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan hasil penelitian nantinya menjawab permasalahan tersebut dan menjadi solusi dinamika ketatanegaraan yang akan datang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Rumusan Masalah Penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan pemilihan umum serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimanakah pengisian jabatan pada masa transisi terhadap anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Merujuk Rumusan Masalah di atas, Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui system pelaksanaan pemilihan umum serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis pengisian jabatan pada masa transisi terhadap anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Dalam ranah teoretis, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, memberikan refrensi atau literatur lebih lanjut yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan

⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2025, *Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kesenjangan Pemilihan Umum*, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Sulawesi Selatan, 24 juli 2025.

diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pemilihan umum.

b. Praktis

Pada aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk dapat dijadikan rujukan pemerintah bersama DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian mengenai **Implikasi Hukum Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. Penulis menemukan tiga judul penelitian yang sudah ada sebelumnya, yakni:

Nama Penulis : Hasraeni		
Judul Tulisan : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu putusan yang penting dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia utamanya terkait desain pemilihan umum. Dalam putusan ini menekankan keserentakan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepada daerah sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Lahirnya putusan ini menimbulkan sejumlah isu	Dalam penelitian ini, akan focus melakukan telaah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan umum serentak, yang mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi NO. 135/PUU-XXII/2024 membagi pemilihan umum anantara pemilihan umum nasional untuk memilih presiden/wakil presiden, DPR dan DPD, pemilihan umum lokal untuk memilih Gubernur/wakil gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPRD Provinsi

	dan permasalahan hukum yang bersifat fundamental, terutama terkait masa jabatan kepala daerah serta DPRD. Isu yang dibahas dalam skripsi ini ialah. Pertama, mempermasalahkan mengenai interpretasi konstitusional terhadap tujuan pemilihan umum serentak yang diatur dalam pasal 22E UUD NRI 1945 sebagai dasar penyatuan penyelenggaraan pemilu. Tetapi, timbul persoalan baru mengenai konsep keserentakan yang masih diberi tafsir fleksibel sesuai dengan pembuat undang-undang akan menggunakan model pemilihan umum yang mana. Isu kedua ialah potensi konflik antara putusan MK dengan ketentuan undang-undang, khususnya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang tersebut serentak mengatur mengenai masa jabatan kepala daerah selama lima tahun. Isu terakhir dalam skripsi ini adalah tidak adanya pengaturan terkait masa transisi pemilihan umum. Undang-Undang tidak merumuskan secara komperhensif mekenisme pengaturan terhadap masa	dan anggota DPRD Kabupaten/kota. Penelitian ini juga menelaah terkait pengisian jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa transisi pemilihan umum nasional ke pemilihan umum nasional.
--	--	---

	jabatan kepala daerah serta anggota DPRD yang berakhir masa jabatannya sebelum pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD.	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pemotong masa jabatan kepala daerah bukan hanya soal teknis penyelenggaraan jadwal pemilu tetapi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, karena rakyat telah memberikan mandat selama lima tahun penuh. Terdapat disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah ialah lima tahun. Tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi membuat sebagian kepala daerah tidak menyelesaikan masa jabatannya. Kondisi ini menimbulkan polemik karena terdapat antinomi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang. Terjadinya kekosongan jabatan dalam proses transisi	Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memberikan model serentakan Pemilu yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Putusan ini memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, adapun jangka waktu pelaksanaan dari Pemilu Nasional ke Pemilu Lokal ialah paling cepat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan. Pemilu Nasional dilaksanakan untuk memilih Presiden, anggota PDR RI, dan anggota DPD. Pemilu Lokal dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati/Wali Kota, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adanya jangka waktu dua tahun enam bulan ini berakibat pada kekosongan jabatan pada anggota DPRD. Untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut dapat dilakukan dengan perpanjangan masa jabatan anggota

	mengharuskan pemerintah pusat untuk menunjuk pejabat kepala daerah dalam jumlah yang besar. Hal ini menimbulkan masalah baru dari sisi legitimasi demokrasi, karena pejabat tidak memperoleh mandat langsung oleh rakyat. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam UUD NRI 1945.	DPRD. Jika melihat pada teori perubahan konstitusi dikenal secara umum dua mekanisme perubahan yakni perubahan formal dan perubahan informal. Menurut K.C. Wheare, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui penafsiran hakim. Oleh karena itu perpanjangan masa jabatan ini tidak melanggar konstitusi karena dengan adanya putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 konstitusi telah diamandemen secara informal. melalui Perppu atau Dekrit Presiden. Kekosongan jabatan ini juga dapat di atasi dengan cara mengembalikannya kepada partai politik karena partai politik yang ada di dalam DPRD tersebut.
--	--	---

Nama Penulis : Taufik Hidayat		
Judul Tulisan : Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 memberikan beberapa desain keserentakan pemilu yang konstitusional. Isu hukum	Dalam penelitian ini, akan focus melakukan telaah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan umum pasca putusan

	yang muncul pada penelitian ini ialah bagaimana merancang pemilu nasional dan pemilu lokal dalam kerangka konstitusional agar tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sistem presidensial, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan . Putusan MK tersebut memberikan penegakan kembali pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 serta memberikan 6 desain pemilu yang konstitusional sepanjang menjaga keserentakan pemilu nasional. Salah satu desain pemilu dalam putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ialah adanya pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional ialah pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Sedangkan pemilu lokal ialah pemilihan untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bercermin dari pemilu serentak pada tahun 2019 lalu yang mempertemukan antara pemilu legislatif dan eksekutif dalam tahun yang	MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur terkait desain pemilihan umum serentak. Dalam putusan ini MK tidak lagi memberikan beberapa alternatif desain pemilu yang konstitusional, tetapi pada putusan ini MK menetapkan desain pemilu yakni dalam putusan ini MK memberikan desain pemilu nasional dan pemilu lokal. Pada tulisan ini fokus terhadap bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang diatur dalam putusan MK tersebut. Selanjutnya, karena terdapat jeda waktu 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan dari pemilihan nasional ke pemilihan lokal maka terdapat kekosongan jabatan pada anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mana dalam undang-undang pun tidak diatur proses pengisian kekosongan jabatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota
--	---	---

	sama, justru menghasilkan pemilu yang tidak efektif dan berdampak pada kualitas demokrasi. Banyaknya suara yang tidak sudah, hingga beban kerja yang berlebihan sehingga menyebabkan penyelenggara pemilu banyak yang tumbang. Isu yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang dalam hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika pemilu lokal dipisahkan, ada potensi menguatnya otonomi politik di daerah.	DPRD Kabupaten/Kota pada masa transisi.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan pembahasan	Konstruksi pemikiran terkait pemisahan konseptual antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagai salah satu model penyelenggaraan pemilu yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tidak hanya memberikan penegasan terkait pentingnya keserentakan pemilu sebagaimana yang ditegaskan MK dalam putusannya No. 14/PUU-XI/2013, tetapi juga membuka ruang bagi	Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memberikan model serentakan Pemilu yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Putusan ini memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, adapun jangka waktu pelaksanaan dari Pemilu Nasional ke Pemilu Lokal ialah paling cepat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan. Pemilu Nasional dilaksanakan untuk memilih Presiden, anggota PDR RI, dan anggota DPD. Pemilu Lokal dilaksanakan

	pembentuk undang-undang untuk memilih dan menetapkan desain pemilu yang konstitusional. Dari keenam desain pemilu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada desain pemilu yang ke-4 yakni desain pemilu serentak yang memisahkan antara pemilihan nasional dan pemilihan lokal. Persoalan teknis maupun substantif, seperti tingginya angka suara tidak sah, meningkatnya beban kerja penyelenggara yang berujung pada banyaknya korban jiwa, serta berkurangnya fokus pemilih terhadap pemilu legislatif karena fokus pemilih teralihkan pada pemilihan presiden. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif normatif-konseptual terhadap desain pemilu nasional dan pemilu lokal dengan menempatkan model keempat sebagaimana yang termuat dalam putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 sebagai desain yang paling representatif untuk mewujudkan pemilu yang konstitusional, sederhana, efektif dan sejalan dengan asas-asas pemilihan umum.	untuk memilih Gubernur, Bupati/Wali Kota, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adanya jangka waktu dua tahun enam bulan ini berakibat pada kekosongan jabatan pada anggota DPRD. Untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut dapat dilakukan dengan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Jika melihat pada teori perubahan konstitusi dikenal secara umum dua mekanisme perubahan yakni perubahan formal dan perubahan informal. Menurut K.C. Wheare, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui penafsiran hakim. Oleh karena itu perpanjangan masa jabatan ini tidak melanggar konstitusi karena dengan adanya putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 konstitusi telah diamandemen secara informal. melalui Perppu atau Dekrit Presiden. Kekosongan jabatan ini juga dapat di atasi dengan cara mengembalikannya kepada partai politik karena partai politik yang
--	---	--

		ada di dalam DPRD tersebut.
--	--	--------------------------------

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Konstitusi

a. Definisi Konstitusi

Istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani Purba. Aristoteles membedakan antara istilah *politea* dan *nomoi*, *Politea* diartikan sebagai konstitusi karena *politea* mempunyai kekuasaan hukum membentuk sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa karena ia memuat muatan materi yang harus dibentuk agar tidak terpisah-pisah.⁷

Konstitusi merupakan hukum dasar atau *grundnorm* yang membahas mengenai pokok-pokok dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki dua pengertian yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ialah suatu hukum tertinggi di suatu negara yang tertulis berupa naskah, jika di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar, dan konstitusi tidak tertulis ialah suatu peraturan tertinggi di suatu negara yang tidak berbentuk satuan naskah tetapi tetap dijaga eksistensinya oleh sebuah negara, biasanya disebut dengan konvensi atau kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Menurut Van Apeldoorn Undang-Undang Dasar ialah bagian dari konstitusi tertulis. Artinya konstitusi memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada konstitusi tertulis.⁸

Istilah konstitusi mencakup seluruh tata negara yang ada dalam suatu negara serta memiliki tujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu. Istilah konstitusi memiliki dua pengertian, yakni konstitusi dalam arti luas yang artinya ialah mengacu pada seperangkat aturan atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau kombinasi keduanya. Pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok atau dasar dari suatu negara. Konstitusi juga mengatur mengenai pemisahan dan pengaturan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu membahas mengenai prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan melalui pemberian wewenang kepada lembaga negara. Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, Hak asasi manusia, mekanisme amandemen konstitusi, larangan perubahan sifat tertentu dan mengikat seluruh penduduk dan institusi negara tanpa pengecualian sebagai prinsip hukum tertinggi di suatu negara. Fungsi konstitusi dapat dibagi menjadi dua ketika dilihat dari fungsinya. Pertama, untuk membagi kekuasaan dan membatasi penguasa dalam negara atau kekuasaan pemerintah. Bagi mereka yang menganggap sebagai organisasi kekuasaan, konstitusi bisa dipandang menjadi kumpulan asas atau organ negara yang membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga kenegaraan, sebagai contohnya antara badan yudikatif, legislatif, dan badan eksekutif. Konstitusi mengatur terkait cara kerja antara lembaga pusat kekuasaan serta mengatur

⁷ Moh Kumardi dan Harmaliy Ibrahim, 2018, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 62.

⁸ Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69-70.

mekanisme untuk menyesuaikan dan merekam hubungan kekuasaan di dalam negara antara berbagai lembaga negara ataupun warga negaranya.⁹

Menurut Maarseveen dan Tang memberikan definisi konstitusi yakni, konstitusi adalah dokumen *politico-legal*, atau dokumen negara yang diberikan nama khusus atau berkaitan dengan kualitas khusus untuk membedakan dari keseluruhan dokumen-dokumen negara yang bersifat *politico-legal*. Artinya, Maarseveen dan Tang melihat konstitusi sebagai dokumen *politico-legal* atau dokumen-dokumen tertentu yang bersifat *politico-legal*.¹⁰ Dalam pengklasifikasian konstitusi C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul "*Modern Political Constitutions : An Introduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Form*" menggunakan metode pendekatan sejarah. Mengacu kepada penelitian Aristoteles yang juga memberikan klasifikasi konstitusi sebagaimana yang tercatat dalam bukunya "The Republic" Aristoteles mengklasifikasi konstitusi menjadi 2 bagian yang besar, yakni : (a) pemerintahan yang baik (*good*) atau (b) pemerintahan yang buruk (*bad*). Jika dilihat dari kuantitas pemerintahan maka muncul 3 tipe konstitusi dan kualitas pemerintahannya dengan kualitas baik atau buruknya, yakni:¹¹

- a) Tipe konstitusi pemerintahan oleh 1 orang dengan kualitas pemerintahan yang baik (*good*), akan melahirkan sistem pemerintahan yang monarki; jika kualitas pemerintahannya buruk (*bad*) melahirkan pemerintahan "Tiran" atau "Despotis".
- b) Tipe konstitusi pemerintahan oleh beberapa orang dari kalangan bangsawan. Kualitas pemerintahan yang baik dari tipe ini akan melahirkan pemerintahan yang "Aristokrasi", sedangkan jika kualitas pemerintahannya buruk maka akan melahirkan pemerintahan yang "Oligarkis".
- c) Tipe konstitusi pemerintahan oleh banyak orang. Dalam tipe ini jika menjalankan pemerintahan yang baik maka akan melahirkan sistem pemerintahan "*politi*". Sedangkan, jika sistem pemerintahan ini berjalan buruk maka akan melahirkan pemerintahan "Demokrasi".

Klasifikasi konstitusi oleh Aristoteles ditolak oleh C.F. Strong dengan memberikan klasifikasi modern yakni:¹²

- a) *The nature of the state to which the constitution applies* (bentuk negara di mana konstitusi diterapkan), yang berhadapan dengan 2 tipe yakni "konstitusi negara kesatuan" (*unitary*) dan tipe "konstitusi negara serikat" (*federal* atau *quasi-federal*).
- b) *The nature of the constitution it self* yaitu bentuk konstitusi itu sendiri, yang berhadapan dengan 2 tipe yakni konstitusi fleksibel yang artinya

⁹ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak dan Fernando Silalahi, 2023, *Hukum & Teori konstitusi*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm.21-22.

¹⁰ Widodo Ekatjahjana, 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur Putaran Kedua Tahun 2008 dan Implikasi Hukumnya, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 1, hlm. 85.

¹¹ Gede Atmadja Dewa, Wiyono Sukro & Sudarsono, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Malang : Setara Perss, hlm. 17-19.

¹² *Ibid*

konstitusi tidak perlu seluruhnya tidak tertulis dan tipe konstitusi rigid yang artinya tidak seluruhnya konstitusi itu tertulis.

- c) *The nature of the legislature* yakni sesuai dengan sifat badan legislatif. Tipe ini berhadapan dengan konstitusi monokameral dan tipe konstitusi bikameral.
- d) *The nature of the executive* yaitu sifat lembaga eksekutif yang berhadapan dengan sistem konstitusi parlementer yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif dibatasi dan bertanggung jawab kepada parlemen yaitu legislatif dan konstitusi Non-parlementer atau presidensial yang mengatur terkait masa jabatan eksekutif langsung di dalam konstitusi.
- e) *The nature of the judiciary*, yaitu sifat lembaga yudisial. Tipe ini memberikan pendekatan terhadap tipe konstitusi *The Rule Of Law* (negara hukum) dan tipe *Administrative Law* (hukum administrasi).

b. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran berasal dari bahasa arab yakni "*tafsir*" yang berarti menerangkan atau menyatakan, kata ini diambil dari kata "*tafsirrah*" yang artinya perkakas yang digunakan tabib/dokter untuk mengetahui sesuai. Menurut Jimly Asshiddiqie penafsiran adalah proses pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Adapun yang memberikan pendapat lain bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuai konsep/ kata/ istilah, hal ini bertujuan agar arti atau makna atau maksud sesuai konsep/ kata/ istilah lebih jelas artinya. Penafsiran konstitusi berarti memberikan makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat yang dianggap belum jelas.¹³

Pengertian tafsir atau penafsiran dalam hukum tata negara yakni proses untuk memahami dan mengungkapkan makna dari suatu teks hukum yang otoritatif, yakni konstitusi atau UUD beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangannya penafsiran konstitusi yang di kenal dengan istilah "*judicial review*" di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁴ Penafsiran merupakan suatu interaksi dinamik antara teks, subjek serta melibatkan terjadinya perbedaan makna yang disebabkan oleh ruang subjektivitas penafsir. Dalam konteks penafsiran konstitusi Hal ini mengandung arti teks UUD yang merupakan tulisan komplemen atas percakapan yang timbul pada saat perumusan UUD tersebut. Sementara percakapan itu sendiri mengacu pada teks lain yang tertanam pada sistem hukum modern. Dengan demikian untuk mengetahui makna dari teks konstitusi diperlukan penafsiran dari teks yang ada dalam konstitusi.¹⁵

c. Perubahan Konstitusi

¹³ Tanto Lailam, 2014, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum Volume 21 Nomor 1, hlm. 92.

¹⁴ Aidul Fitriadi Azhari, 2017, *Tafsir Konstitusi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 121-123

¹⁵ Ibid, hlm. 133

Salah satu alasan penting mengapa konstitusi harus dapat diubah karena kondisi manusia yang sejatinya juga sama terus berubah. Pemikiran terhadap perubahan konstitusi telah disampaikan oleh Roscoe Pound yang secara garis besar mendoktrinasikan adanya model perubahan konstitusi sebagai salah satu cara keinginan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Pemikiran Roscoe Pound mengenai perubahan konstitusi dilatar belakangi oleh sistem hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial. Menurut Roscoe Pound tugas hukum adalah sebagai alat sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial demi kepentingan dan kesejahteraan bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi harus berubah seiring dengan masyarakat berubah.¹⁶

Menurut Jimly Assidique, dalam kajian hukum tata negara dikenal adanya dua cara perubahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis. Pertama, perubahan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UUD, cara ini biasa disebut dengan istilah "*Verfassungs-anderung*". Kedua, prosedur perubahan yang biasa disebut dengan istilah "*verfassung-wandlung*" yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang ada di dalam konstitusi, melainkan perubahan dengan cara revolusioner. Sedangkan menurut K.C Wheare suatu konstitusi dapat diubah dengan empat cara yakni melalui; (1) *formal amendment*, yakni perubahan konstitusi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam konstitusi. (2) *some primary force*, yakni perubahan konstitusi akibat kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, seperti faktor dorongan politik. (3) *judicial interpretation*, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan. (4) *usage and convention*, yakni perubahan konstitusi oleh suatu kebiasaan dan konvensi yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan.¹⁷

2. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara berdiri sendiri (independen) dan berada dalam kedudukan yang sama satu sama lain. Kesamaan kedudukan ketiga lembaga ini diperlukan agar tercipta *checks and balance* dan saling mengontrol satu sama lain.¹⁸

Negara modern demokrasi tidak hanya dijalankan secara langsung tetapi dapat juga dijalankan secara tidak langsung yang artinya demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). *Declaration of Human Rights* pada 1946 menjadikan seluruh dunia percaya bagi demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara *etimologi* demokrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua

¹⁶ Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 140-143.

¹⁷ Nuruddin Hady, 2016, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Malang: Setara perss, hlm. 33.

¹⁸ M Syamsuddin, 2018, *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politca*, al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik Volume 9 Nomor 1, hlm. 46-47.

kata yakni, *demos* yang artinya rakyat dan *kratia* yang artinya pemerintah. Jika kedua kata tersebut di satukan maka menjadi *demokratia* yang artinya pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln mengartikan bahwa demokrasi ialah “*government by majority of the people*”. Secara istilah mendefinisikan demokrasi sangat mudah tetapi mendefinisikan demokrasi secara lengkap sulit untuk dilakukan. Tatu Vanhannen memberikan definisi terkait demokrasi yaitu sebagai suatu sistem politik di mana kelompok-kelompok yang berbeda secara legal merupakan entitas yang berhak berkompetisi mengejar kekuasaan institusional, dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.¹⁹

Kedudukan demokrasi di dalam suatu tatanan negara menduduki posisi yang sangat penting kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.²⁰

3. Teori Jabatan

Secara etimologi jabatan berasal dari dua kata dasar yakni jabat yang ditambah dengan imbuhan -an, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerja (tugas) dalam pemerintah atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.²¹

Pengisian jabatan ialah suatu mekanisme yang dilakukan untuk mengisi suatu jabatan dalam struktur organisasi atau pemerintahan. Pengisian jabatan dapat dilakukan dalam beberapa metode. Pertama, pemilihan umum langsung yang diserahkan kepada rakyat (*direct election*), metode ini merupakan suatu cara demokratis karena pemerintahan yang demokratis kewenangan dan kekuasaan diperoleh dari rakyat, cara untuk memperolehnya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum yang berdasarkan bebas, jujur dan adil. kedua, metode penunjukan atau pemilihan secara tidak langsung dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan (parlemen).²²

Pemangku jabatan atau biasa disebut dengan pejabat ialah orang yang menduduki suatu jabatan di pemerintahan berdasarkan pada wewenang atau kewenangan yang melekat pada jabatan yang dipangkunya. Artinya pejabat ialah seseorang yang menjalankan fungsi dan tugas jabatan berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Jabatan dalam suatu pemerintahan dapat

¹⁹ Yuswaliana dan Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Perss, hlm. 130-132.

²⁰ Danel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Lembaga Penelitian dan Penertiban Hasil Penelitian Ensiklopedia Volume 5 Nomor 4, hlm. 10.

²¹ Poerwasunata, W. J. S., 2003, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

²² Syafri Hariansah & Anna Erliyana, 2018, *Melanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2, Hlm. 336.

berjalan karena ada yang diwakilinya untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat E. Utrecht yang berpandangan bahwa karena diwakili oleh pejabat, maka jabatan itu bisa bergerak atau berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tertentu yang bersifat tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti.²³

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Politik Konstitusi* mengatakan bahwa jabatan ialah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi atau suatu pemerintahan. Dengan istilah lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Dari keseluruhan fungsi inilah jabatan tersebut yang akan mencerminkan tujuan organisasi.²⁴

Jabatan adalah suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan.²⁵ Jabatan adalah subyek hukum atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga jabatan tersebut secara otomatis dapat melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum ini dapat diatur dari hukum publik atau hukum privat.²⁶ Sekaitan dengan jabatan DPRD di tingkat daerah dapat diuji melalui dengan cara pengisian jabatan maupun tugas dan fungsi utama DPRD itu sendiri. Hal ini sekaligus memberikan penegasan bahwa jabatan DPRD kecenderungannya jabatan politik atau jabatan pemerintah.

Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi dalam kenyataannya tidak selalu identik dengan konstruksi tipe ideal yang dirumuskannya, sebab dalam praktik pemerintahan birokrasi dapat mengembangkan otoritas yang tidak sepenuhnya bergantung pada pelimpahan kewenangan dari pejabat politik. Aparatur yang memiliki kompetensi profesional, keahlian teknis, serta menduduki jabatan yang bersifat permanen cenderung membentuk kekuasaan administratif tersendiri yang berdiri relatif otonom dalam struktur negara. Konsekuensinya, birokrasi menempati posisi yang dapat mengimbangi peran dan pengaruh pejabat politik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kualifikasi antara jabatan politik dan jabatan pemerintahan.²⁷

Jabatan politik merupakan jabatan publik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, di mana legitimasi pemegang jabatan tersebut bersumber secara

²³ Aminuddin Ilmar, 2024, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 59.

²⁴ Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH Ull Press, hlm. 133-134.

²⁵ Sofiana, 2021, *Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pengangkatan Pegawai Negri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun*, Tesis, Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, hlm. 18.

²⁶ Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75.

²⁷ Sutan Sorik, et.al, 2022, *Problematika Pengisian Jabatan Menteri Yang Membidangi Birokrasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Volume 2 Nomor 1, Hal. 91.

langsung dari kehendak warga negara melalui proses pemilihan umum.²⁸ Selain itu, Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya.²⁹

Pengangkatan menteri diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karena itu pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Syarat dalam pengangkatan menteri diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal tersebut menentukan syarat-syarat menteri, syarat-syarat ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam mengangkat menterinya, persyaratan ini justru menekankan seorang menteri harus memiliki integritas dan kepribadian dalam bidang tugas kementerian. Menteri sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden dibantu dengan menteri-menteri negara, hal ini jelas diatur dalam pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dalam hal membantu Presiden menjalankan pemerintahan, maka menteri dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam ruang lingkup ketatanegaraan, jabatan menteri memiliki karakter sebagai jabatan politik, karena pengangkatannya didasarkan pada kepercayaan Presiden dan tidak melalui mekanisme karir seperti pada pengisian ASN. Masa jabatan menteri juga bergantung pada mandat dan kebijakan Presiden. Oleh karena itu, pertanggung jawaban menteri bersifat politik kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Jumlah kementerian berdasarkan pada Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Negara mengatur secara eksplisit mengenai jumlah kementerian yakni paling banyak 34 kementerian. Namun, setelah ditetapkan UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pada Pasal 15 jumlah kementerian tidak lagi dibatasi tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.

Secara konseptual, jabatan politik memiliki kewenangan tertentu yang secara hukum diletakkan pada jabatannya untuk merumuskan dan mengeluarkan kebijakan publik sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jabatan politik juga diperoleh melalui proses politik, baik melalui Pemilihan Umum atau melalui penunjukan oleh pejabat politik yang terpilih. Sementara itu, jabatan pemerintahan lebih menitikberatkan pada jabatan

²⁸ Novianto M. Hartono, 2016, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Jurnal Negara Hukum Volume 7 Nomor 2, Hal. 152.

²⁹ Ghazaly Ama La Nora, 2014, Ilmu Komunikasi Politik, Yogyakarta: CV. ANDI, OFFSET.hlm.

administratif, yaitu jabatan yang mencakup serangkaian fungsi dan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pemberian pelayanan publik, yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional, berkesinambungan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, jabatan anggota DPRD, apabila ditinjau dari aspek proses pengisiannya, dapat dikualifikasikan sebagai jabatan politik. Kualifikasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara tegas mengatur bahwa anggota DPRD dipilih melalui mekanisme Pemilu, kemudian dipertegas juga dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan karakteristik jabatan politik, yang salah satu ciri utamanya adalah proses pengisian jabatan yang dilakukan melalui Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Tetapi disisi lain, ketika merujuk pada Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 4 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pasal 1 angka 2 *“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan Pemerintahan Daerah”*. Pasal 1 angka 4:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

Mencermati ketentuan *a quo* tentu saja berkenaan dengan proses bekerjanya anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

4. Konsep Pemilihan Umum

Ketatanegaraan di Indonesia telah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”* Artinya, pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa *“pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”* Jika paham kedaulatan rakyat diadopsi ke dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kewarganegaraan harus diputuskan oleh rakyat. Dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”* Artinya, pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu lima tahun.

Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden pendapat yang menguat dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif. Terdapat beberapa alasan yang mendukung pemilihan serentak. Pertama, dari segi anggaran pemilu serentak yang sangat hemat biaya sehingga tidak membebani rakyat, dengan

³⁰ Thoriq Ramadhani dan Eviana D. Sofyaningrum, 2020, *Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional*, Jurnal Wacama Kinerja Volume 23 Nomor 2, hlm. 243.

diterapkannya pemilu serentak maka presiden yang dipilih berasal dari partai pemenang pemilu, sedangkan dalam memilih anggota DPR dan DPRD rakyat juga mempertimbangkan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung. Kedua, pemilihan serentak antara presiden dan pemilihan legislatif inilah akan memperkecil dampak sosial dan politik. Pemilihan serentak juga dianggap sejalan dengan Pasal 22E yang mengamanatkan pemilihan dilaksanakan satu kali dalam kurung waktu lima tahun.³¹

Menurut prinsip kedaulatan rakyat yang di anut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk menentukan bentuk dan bentuk pemerintahan berada pada tangan rakyat. Lembaga negara dan rakyat menjalankan kedaulatannya berdasarkan undang-undang, termasuk melalui mekanisme pemilihan umum, hal ini ditaur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Karena negara Indonesia adalah negara hukum maka pemilu diperlukan untuk memastikan berlakunya undang-undang secara demokratis. Untuk mencapai demokratis maka badan-badan pemerintahan harus dipilih secara demokratis oleh rakyat. Hak pilih ini berlaku secara universal. Menurut beberapa ilmuwan politik sepakat bahwa pemilu adalah ukuran isi politik dari institusi politik. Sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia rakyat, kampanye pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam konstitusi. Prinsip kedaulatan rakyat ialah menekankan bahwa rakyat adalah penguasa negara, oleh karena itu segala aspek penyelenggaraan pemilu juga harus dikembalikan kepada rakyat.³²

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilihan secara demokratis badan-badan pemerintahan bertujuan agar memastikan bahwa unsur-unsur perwakilan berjalan. Agar pemilu dapat terselenggarakan, setidaknya terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu : pemilih, calon pemilih, cara memilih, dan jabatan atau posisi elektoral.³³

Sistem pemilihan umum pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2, yakni sistem pemilihan mekanis yang mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis melihat rakyat sebagai massa individu yang sama. Sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis (rumah tangga, keluarga) fungsi tertentu, lapis sosial dan lembaga sosial. Ketika dikaitkan dengan sistem perwakilan, pemilihan organis dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti pada Inggris dan Irlandia. Pada sistem pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilihan-pemilihan dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua partai ataupun multipartai menurut paham liberalisme dan sosialisme, atau berdasarkan sistem satu partai menurut paham komunisme.³⁴

³¹ Lusin Tammu, Zulkifli Aspan dan Naswar, 2023, *Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Doktrina: Jurnal of Law Volume 6 Nomor 2, hlm. 121-122.

³² Sandy Sulistiono dan Widya Boediningsih, 2023, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara langsung di Indonesia*, Jurnal Rectum Volume 5 Nomor 3, hlm. 339-340

³³ Syaiful Asmi Hasibuan, 2023, *Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi*, Jurnal Dharmawangsa Volume 17 Nomor 2, hlm. 607

³⁴ Fajurrahman Jurdi, *Op.cit.* hlm. 123.

Pemilihan umum adalah sarana implementasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Matori Abdul Djalil, pemilihan umum Adalah instrumen untuk memberikan kepastian terhadap ahli kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif, jadi pemilihan umum ialah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*Soverereignty*) secara mendasar di negara demokrasi.³⁵

Pemilihan umum dianggap sebagai peristiwa ketatanegaraan yang penting karena keterlibatan rakyat secara langsung, artinya rakyat dapat menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilihan umum dianggap penting karena memuat mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang tertentu secara konstitusional. Secara garis besar, system pemilihan umum dibagi menjadi 2 sistem. Sistem proporsional dan distrik. Tetapi secara praktik, banyak negara yang menetapkan kombinasi dari kedua sistem ini sehingga melahirkan beberapa variasi sistem pemilihan umum.

Sistem proporsional (*proportional Representation system*). Di Indonesia menganut beberapa modifikasi yang pada dasarnya menganut prinsip bahwa setiap pemilih mempunyai satu suara dan setiap anggota parlemen mewakili jumlah penduduk tertentu. Sisa suara dalam setiap daerah pemilihan tidak hilang tetapi dapat digabung dengan jumlah suara dari partai yang sama, meskipun suara tersebut diperoleh dari daerah pemilihan yang berlainan. Setiap partai politik akan mendapatkan kursi di parlemen secara proporsional dengan perolehan suara yang didapat.³⁶

Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka yang memiliki sistem penetapan calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak dari setiap calon. Dalam praktiknya, terdapat kewajiban bagi setiap parpol untuk melakukan proses seleksi internal terhadap calon anggota legislatif yang dilakukan secara transparan dan profesional sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis tidak ada rujukan atas praktik yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan sistem suara terbanyak terhadap terpilihnya seorang calon, karena basis sistem yang berlaku saat ini ialah sistem proporsional terbuka yang berdasarkan urutan suara terbanyak.³⁷

Penyelenggaraan Pemilihan umum secara serentak tahun 2019 meninggalkan permasalahan serius, rumitnya penyelenggaraan Pemilu. Kerumitan tersebut dirasakan oleh penyelenggara, tingkat kerumitan berada pada tataran implementasi,

³⁵ Marulak Pardede, 2014, *Impilkasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, Jumal Rechts Viding Volume 3 Nomor 1, hlm. 86.

³⁶ Marulak Pardede, *Ibid*. Hlm. 89.

³⁷ Fajurrahman Jurdi, *Op.cit*. hlm. 126

seperti penghitungan suara, durasi perhitungan yang mengakibatkan kelelahan petugas, hingga berujung pada meninggalnya penyelenggara pemilu. Hal inilah yang menjadi urgensi pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional terdiri dari pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD. Aspek tujuan dari pemisahan pemilu ini, terdiri dari dua, yakni tingkat penyelenggaraan dan pemilihan, kedua dari aspek proses pemilihan dan kualitas hasil pemilihan. Dengan adanya pemisahan pemilu serentak bertujuan untuk menghapus pragmatisme pemilihan, dan lebih berfokus pada visi dan misi dari setiap kandidat. Partai politik juga akan menjalankan fungsi secara maksimal, dikarenakan fokusnya tidak terpecah, sebagaimana pemilu serentak.³⁸

F. Kerangka Pikir

Diketahui bahwa pengaturan Pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Lalu kemudian MK memunculkan gagasan untuk membagi dua model keserantakan kepililuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020. Pasca putusan *a quo* pembentuk undang-undang tidak pernah merevisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengakomodir keserantakan kepililuan dengan model Pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal.

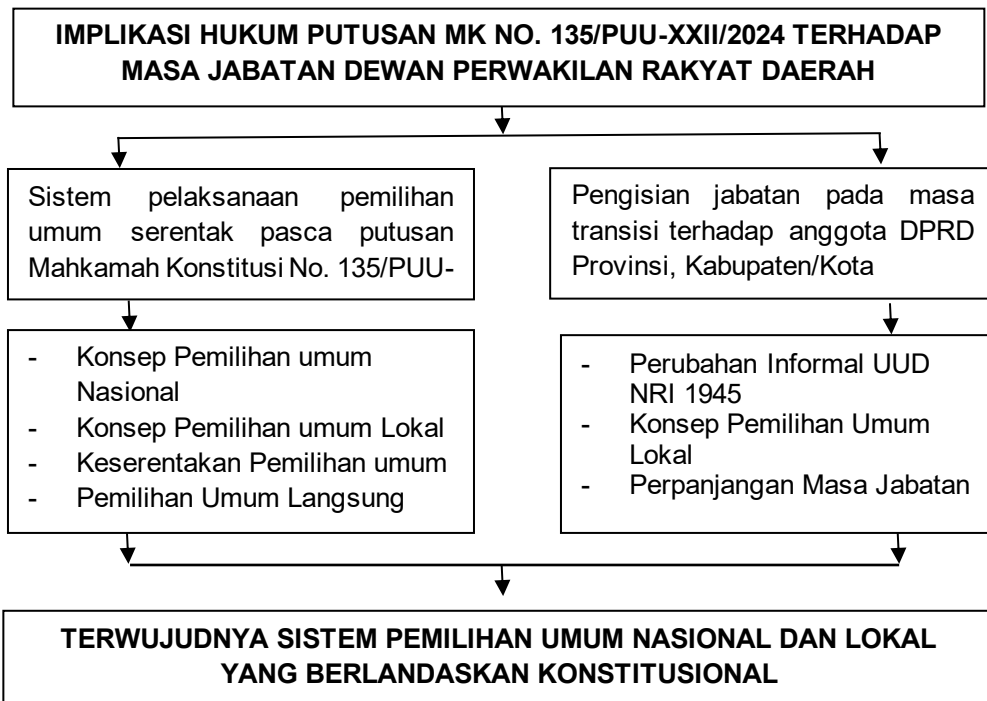
Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis 26 Juni 2025 di Ruang Sidang Pleno MK, bahwa MK kemudian memutuskan bahwa, keserantakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal). Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai "Pemilu 5 (lima) kotak" tidak lagi berlaku. Penentuan keserantakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Maka dari itu, pada penelitian ini mengurai secara eksplisit berkaitan dengan Implikasi Hukum Putusan MK NO. 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian akan menganalisis secara mendalam berkaitan dengan Sistem pelaksanaan pemilihan umum serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024, dan Pengisian jabatan pada masa transisi terhadap anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini akan dilakukan penelusuran secara regulative dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan serta menguji amar

³⁸ Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, dan Ilham Dwi Rafiqi, 2021, *Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal*, ResearchGate Volume 4, Nomor 2, hlm. 243-244

pertimbangan hakim dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 lalu kemudian diuji melalui pendekatan teoritis yang digunakan dengan menentukan variable-variabel tertentu untuk menjawab setiap isu hukum yang dipermasalahkan. Guna untuk menemukan Kesimpulan dengan Terwujudnya Sistem Pemilihan Umum Nasional Dan Lokal Yang Berlandaskan Konstitusional. Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut diuraikan bagan Kerangka Pikir Penelitian.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Berdasarkan Bagan Kerangka Pikir di atas, dapat dijelaskan melalui Definisi Konseptual Penelitian berikut:

- 1) Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah salah satu implementasi dari demokrasi presedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis.³⁹
- 2) Pemilihan Umum Nasional
Pemilihan umum nasional adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden/Wakil Presiden.
- 3) Keserentakan Pemilihan umum
Keserentakan Pemilihan Umum adalah proses penyelenggaraan pemilu secara serentak baik secara nasional maupun secara Lokal.
- 4) Pemilihan Umum Lokal
Pemilihan umum lokal adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁹ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah, 2022, *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Kewarganegaraan Volume 6 Nomor 2, hlm. 3217-3219.

provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

- 5) **Jabatan**
Jabatan adalah suatu lingkungan kerja yang bersifat permanen dan dibatasi, serta disediakan untuk ditempati oleh seseorang yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan, yang bertindak mewakili posisi tersebut sebagai individu.⁴⁰
- 6) **Implikasi Hukum**
Implikasi Hukum merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum itu sendiri.⁴¹
- 7) **Konstitusi**
Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa Kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.⁴²
- 8) **Perubahan Informal UUD NRI 1945**
Perubahan UUD NRI 1945 secara informal adalah pergeseran makna ketentuan norma konstitusional melalui putusan hakim tanpa mengubah teks bunyi pasalnya.
- 9) **Perpanjangan Masa Jabatan**
Perpanjangan masa jabatan adalah suatu upaya untuk memperpanjang durasi kekuasaan pejabat publik, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanpa mengubah struktur jabatan atau melalui mekanisme pemilihan.
- 10) **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga yang dari undang-undang memiliki posisi strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota.⁴³

⁴⁰ Muhammad Zulfan Hakim, 2026, *Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Indonesia*, Jawa Tengah, CV Diva Pustaka, hlm. 63-64.

⁴¹ Muslim Haq. M., 2023, *Implikasi Hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 60.

⁴² K.C. Wheare, 1996, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Bandung: Nusa Media, hlm. 5-6.

⁴³ Liky Faizal, (2011), *Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*, Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam Volume 7 Nomor 2, hlm. 16.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dipilih tipe penelitian hukum secara normatif atau penelitian kepustakaan dengan menganalisis terhadap norma hukum positif (undang-undang dan putusan hakim), asas hukum, doktrin, maupun teori hukum. Menurut J. Gijssels, teori hukum normatif adalah cabang ilmu hukum yang secara interdisipliner dan kritis menganalisis berbagai aspek serta gejala hukum, baik secara individual maupun sebagai suatu kesatuan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang ada. Kajian ini mencakup analisis terhadap konsep, norma, sistem, lembaga, figur, fungsi, serta sumber hukum, termasuk konsep-konsep seperti perbuatan hukum, kontrak, perikatan, perbuatan melawan hukum, dan pertanggungjawaban. Analisis normatif tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara praktis, tetapi juga pada pemahaman filosofis dan sistematis terhadap hakikat hukum itu sendiri. Dengan demikian, teori ini berperan penting dalam mengungkapkan struktur logis dan nilai-nilai normatif yang mendasari sistem hukum, sehingga menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu hukum yang rasional dan konsisten.⁴⁴

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian hukum normatif pada dasarnya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena objek kajiannya berfokus pada berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat komprehensif, *all-inclusivem* dan sistematis, di mana setiap norma hukum saling berkaitan secara logis, maupun menampung seluruh permasalahan hukum, serta tersusun secara hierarkis. Untuk menghasilkan penelitian yang konkret dan objektif, pendekatan perundang-undangan dapat dilengkapi dengan pendekatan lain, seperti perbandingan hukum antarnegara, agar melengkapi analisis penulis. Pendekatan ini mencerminkan upaya ilmiah untuk memahami hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual melalui perbandingan sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga mampu

⁴⁴ Aminuddin Ilmar, 2023, *Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 72-73.

memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas dan konsistensi penerapan hukum dalam berbagai sistem hukum⁴⁵.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep digunakan untuk membangun keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang sering menimbulkan berbagai tafsir. Kesalahan dalam menafsirkan suatu konsep hukum akan berimplikasi pada kesalahan metodologis dalam penelitian. Setiap cabang ilmu hukum, seperti hukum pidana, perdata, dagang, dan administrasi, memiliki karakteristik konseptual yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap konteks masing-masing. Oleh karena itu, penerapan pendekatan konsep menjadi sangat penting agar peneliti dapat menafsirkan istilah hukum secara benar, konsisten, dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah dalam disiplin ilmu.⁴⁶

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

b. Studi Pustaka, yakni melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknis pengumpulan bahan hukum ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Berikut penjelasan bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian ini. Bahan primer lainnya menggunakan catatan-catatan resmi atau risalah

⁴⁵ Suhami, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia Volume 19 nomor 2, hlm. 203.

⁴⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media, hlm.

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang dimaksudkan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber sebagai teks yang ditulis oleh para ahli terkemuka, jurnal hukum, pendapat para sarjana, putusan pengadilan, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku referensi yang sesuai, karya ilmiah, serta makalah yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan ini.⁴⁷

D. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data. Seluruh data kemudian diseleksi, diolah, dan dianalisis secara deskriptif sehingga tidak hanya menggambarkan dan mengungkapkan fakta, tetapi juga diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami makna di balik data secara mendalam, bukan sekedar menilai berdasarkan angka atau statistik. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti serta memperkuat argumen teoritis yang diteliti serta memperkuat argumen teoritis yang dibangun dalam penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 141

⁴⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 116-117.